



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

**Nita Yuniati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

Corresponding Author: [nitayuniati83@gmail.com](mailto:nitayuniati83@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Legal protection for society is very important. People, whether groups or individuals, can become victims or even perpetrators of crime. This protection is provided, among other things, to victims of wrongful arrest. The occurrence of a wrongful arrest means that an innocent person must experience the bitterness of being detained in prison, facing a punishment that was not carried out. The aim of the research here is to find out the legal protection for crime victims in positive law in Indonesia, to find out the legal protection for victims in the investigation and investigation stages in the police and to find out the legal protection for victims of wrongful arrest. The research method that the author uses is normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The research results show that legal protection for crime victims can be carried out by providing compensation, restitution and compensation. Regarding victim protection, the police do not regulate victims in the regulations regarding investigations. The presence of victims in the investigation process is only for the purpose of proving the actions or mistakes of the perpetrators of criminal acts. In this case, the victim is only evidence as a witness statement. Legal protection for victims of wrongful arrest can be carried out by providing rehabilitation on the basis of restoring their good name and also compensation for losses as regulated in Government Regulation Number 92 of 2015.*

**Keyword:** *Protection, Victims, Wrongful arrest .*

**Abstrak:** Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting. Masyarakat baik itu kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan tersebut antara lain diberikan kepada korban salah tangkap. Terjadinya salah tangkap membuat orang tidak bersalah tersebut harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang tidak diperbuat. Tujuan penelitian disini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi, restitusi dan kompensasi. Terkait dengan perlindungan korban dalam pengaturan mengenai penyidikan di kepolisian tidak mengatur korban di

dalamnya. Keberadaan korban didalam proses penyidikan hanya untuk kepentingan pembuktian perbuatan ataupun kesalahan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, korban hanya sebagai alat bukti keterangan saksi. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dapat dilakukan dengan cara memberikan rehabilitasi atas dasar memulihkan nama baik dan juga ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Korban, Penangkapan Salah.

## PENDAHULUAN

Kejahatan pada saat ini senantiasa meningkat seiring dengan meluasnya sajian media masa maupun media elektronik mengenai kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Reaksi sosial yang muncul beragam dan jarang sampai pada respon rasa takut atas ancaman kejahatan yang berlebihan. Akibat dari perbuatan kejahatan tentunya ada korban yang mengalami kerugian fisik, psikis maupun kerugian ekonomi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target sasaran. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikannya oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan sering kali seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. (Mansur & Gultom, 2007)

Dalam penyelesaian perkara pidana hukum seringkali mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, tanpa memperhatikan hak-hak korban kejahatan. Banyak korban kejahatan yang kurang mendapatkan perlindungan hukum, baik itu yang sifatnya materiil maupun yang immateril. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi atas peristiwa yang dialaminya sehingga kemungkinan bagi korban untuk keleluasaan dalam memperoleh perlindungan sangatlah kecil. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan merupakan tanda kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Kedudukan korban kejahatan tidak hanya sekedar ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan ataupun korban untuk dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun pihak yang dirugikan korbanpun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita. Dalam penegakan hukum disini adalah terbaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupaun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang menandai. (Ony Rosifany, 2017)

Dewasa ini permasalahan yang terdapat di dalam lingkungan proses Peradilan Pidana seperti misalnya adanya pelanggaran suatu yang terjadi pada salah satu atau pun juga semua tingkat proses pemeriksaan. Kejadian salah tangkap merupakan tanggung jawab sepenuhnya bagi subsistem Sistem Peradilan Pidana khususnya kepolisian serta kejaksaan. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 yaitu:

- a.) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
- b.) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c.) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Ganti kerugian diartikan sebagai imbalan kepada korban salah tangkap akibat adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penegak hukum. Sedangkan, rehabilitasi adalah bentuk perlindungan berupa pemulihan kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya karena adanya tindakan yang tidak berdasarkan Undang-Undang atau adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penegak hukum.(Renggong, 2014)

## **METODE**

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Objek penelitian hukum normatif berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. 4 Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.(Marzuki, 2016)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Positif Indonesia**

Korban kejahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang telah dirugikan atau yang telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan. Para ahli dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Korban mempunyai definisi yang beragam.

**Iswanto dan Angkasa** mendefinisikan korban sebagai berikut:

“...A victim is considered as anyone, physical or moral person, who suffers either as a result of ruthless design, incidently, or accidentally” (Korban dianggap sebagai siapa pun, orang yang fisik atau moral, yang menderita entah karena rancangan yang kejam, secara kebetulan, atau tidak disengaja) Pada bagian pembahasan haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.(Angkasa dan Iswanto, 2002)

Menurut **Lilik Mulyadi**, menyatakan bahwa jika dikaji dari perspektif ilmu victimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (victim abuse of power). Sedangkan pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif Ilmu victimologi ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari Ilmu victimologi.

Lebih lanjut Lilik Mulyadi juga menegaskan bahwa dari perspektif Ilmu Victimologi, korban tersebut yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi:

- a.) korban kejahatan (victims of crime) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (offender) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal victimology dimana ruang lingkup

- kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (white collar crimes), serta victimless crimes yaitu victimisasi dalam kolerasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan;
- b.) korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan terminology political victimology dengan ruang lingkup abuse of power, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme;
  - c.) korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungannya bersifat economic victimology;
  - d.) korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.

Berdasarkan pengertian dan definisi yang ada, selanjutnya dapat dispesifikasikan jenis korban sesuai dengan tipologinya. Para ahli memiliki perspektif berbeda terkait pembagian tipologi korban, namun secara sederhana penulis akan mengemukakan pendapat Sellin dan Wolfgang, yang mengklasifikasikan jenis korban sebagai berikut:

- a.) Primary Victimization, adalah korban individual. Korbannya merupakan orang perorang atau bukan kelompok;
- b.) Secondary Victimization, merupakan korban kelompok seperti badan hukum;
- c.) Tertiary Victimization, yaitu korban masyarakat luas;
- d.) Mutual Victimization, yaitu korban adalah pelaku, misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba, dan lain-lain;
- e.) No Victimization adalah korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

### **Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Positif Indonesia**

Perlindungan hukum adalah bentuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakantindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik yang dilakukan oleh manusia lainnya maupun pemerintah. Dari uraian diatas, dapat kita pahami bahwa perlindungan hukum tersebut, harus diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Korban kejahatan atau korban tindak pidana apabila diminta memberikan keterangan sebagai saksi, maka ia harus mendapatkan jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut, sehingga keterangan yang diberikan benar-benar obyektif tanpa rekayasa atau tekanan dari pihak manapun. Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak yang terkait diantaranya jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, seolah bertumpu pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Proses peradilan lebih mengarah pada apakah perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal pelanggaran hukum atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (substantial truth) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia (protection of human right) tidak seluruhnya tercapai.(M. Arif Setiawan, 2008)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini berarti bahwa, Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Asas persamaan di muka hukum ini memang tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi dicantumkan dalam Penjelasan Resmi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun demikian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Asas ini dijabarkan dalam kalimat perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas tersebut ditempatkan sebagai asas kesatu, menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum (*acara*) pidana di Indonesia. Adanya asas ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya arah pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia. (Sujiantoro., 2016)

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Bentukbentuk pelayanan terhadap korban adalah:

a.) Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan dalam KUHAP pada Pasal 99 Ayat (1) dan Ayat (2) dengan menekankan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pada manfaat yang pertama untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan manfaat yang kedua adalah merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan berlangsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat pelaku kejahatan. Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

b.) Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta martabat akan lebih diutamakan.

c.) Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan

masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana jalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.(Alfian, 2015)

Perlindungan terhadap korban dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 5 Ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Diberlakukannya undang-undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara bottom-up. Hal ini berbeda dengan undang-undang lainnya yang bersifat top-down dan lebih kental dengan kepentingan penguasa yang di tandai dengan aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Memang aliran positivistik legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri.

### **Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan Lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok di bidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tugas pokok tersebut dilakukan oleh segenap anggota Polri yang bertugas mulai dari pejabat Polri di pusat sampai pejabat di daerah, dan bahkan anggota yang bertugas di lapangan. Sesuai dengan azas negara hukum Republik Indonesia, maka pelaksanaan tugas tersebut harus mendasari kepada hukum yang berlaku. Kepolisian diberikan kewenangan atau diskresi oleh hukum pidana kita untuk melakukan seluruh rangkaian proses terhadap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan. Wewenang kepolisian bukanlah untuk mempengaruhi jalannya proses pemidanaan, namun untuk memperkuat proses penegakan hukum.

Pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian dijelaskan dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan tindak pidana tersebut harus dilaksanakan dengan profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana, guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A (perkara ditemukan oleh polisi) dan Laporan Polisi Model B (adanya laporan dari masyarakat). Namun, pengaturan mengenai penyidikan di kepolisian tidak mengatur korban di dalamnya. Keberadaan korban didalam proses penyidikan hanya untuk kepentingan pembuktian perbuatan ataupun kesalahan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, korban hanya sebagai alat bukti keterangan saksi. Kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas. Bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban

untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban. Hak-hak dan kepentingan korban sama sekali tidak mendapatkan perlindungan secara jelas dan seimbang, sehingga korban mengalami kerugian untuk yang kedua kali. Kerugian pertama karena sebagai objek tindak pidana. Kerugian kedua, materi dan waktu yang digunakan untuk proses pengungkapan tindak pidana dalam tahap penyidikan atau dengan kata lain korban mengalami viktimisasi sekunder. (Eva Achjani Zulfa dan Sri B Praptadina, 2016)

Hak-hak korban telah diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tepatnya di dalam Pasal 5 yaitu:

- a.) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- b.) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- c.) dirahasiakan identitasnya;
- d.) mendapatkan identitas baru;
- e.) mendapat tempat kediaman sementara;
- f.) mendapatkan tempat kediaman baru;
- g.) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- h.) mendapatkan nasihat hukum; dan/
- i.) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir;
- j.) mendapat pendampingan

Beberapa hak-hak korban di atas mungkin tidak berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan kepolisian dalam hal penyidikan. Beberapa hak di atas, menjadi pertanyaan penyidik, apakah memang harus diberikan oleh penyidik atau ada sub sistem peradilan lain yang memiliki tugas dan kewenangan tersebut. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, hak untuk mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan, hak dirahasiakan identitasnya, hak untuk mendapat identitas baru, kesemua itu adalah merupakan hak-hak korban yang diperoleh bukan pada tahap penyidikan, sehingga tidak menjadi kewenangan penyidik untuk pemenuhan hak-hak tersebut. Hak dirahasiakan identitasnya dapat juga diperoleh di tahap penyidikan. Hak ini merupakan hak baru yang ada dalam perubahan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun hak-hak korban lainnya adalah mendapat tempat kediaman sementara; mendapatkan tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapatkan nasihat hukum; dan/atau; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir; mendapat pendampingan. Hak-hak tersebut akan sulit di implementasikan dalam tahap penyidikan, apabila hanya penyidik yang melaksanakan. Oleh karenanya diperlukan lembaga lain yang berwenang untuk secara koordinasi memenuhi hak-hak korban. Sebagai contoh hak mendapat kediaman sementara dan hak mendapatkan kediaman baru tidak bisa diberikan oleh penyidik tanpa peran lembaga lain yang berwenang. Kemudian selama ini penyidik tidak dapat memberikan penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan kepada korban, hal ini mengingat anggaran di kepolisian yang terbatas, selain itu fokus manajemen anggaran adalah untuk pengungkapan pelaku tindak pidana. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dan hak untuk mendapatkan pendampingan memerlukan kerjasama dengan advokat dan lembaga sosial ataupun lembaga psikososial. (Yulia et al., 2019)

Pada dasarnya, hak-hak korban di atas memang merupakan hak-hak korban tindak pidana yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh sebab itu pelaksanaannya juga memerlukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Secara eksistensial, hadirnya LPSK diharapkan agar proses penegakan hukum pada umumnya dan penegakan

sistem peradilan pidana pada khususnya, dapat semakin menggembirakan dalam wujud pencapaian kepastian hukum dan penciptaan keadilan. Melihat pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, rasanya sudah lengkap dan dapat diimplementasikan dengan baik. Akan tetapi dalam proses penyidikan masih memerlukan berbagai perangkat dan dukungan dalam pemberian perlindungan korban tersebut. Peraturan kepolisian yang substansinya merupakan instrumen bagi Polri dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

### **Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap**

Korban salah tangkap merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan termasuk ke dalam kejahatan yang serius. Sehingga korban berhak menuntut penegak hukum yang telah salah tangkap secara sah karena korban kehilangan hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak ilmu pengetahuan. Ruang lingkup perkara praperadilan, antara lain tentang tuntutan ganti rugi karena tersangka, terdakwa, atau terpidana ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pihak yang dirugikan menurut hukum, wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi sesuai dengan sistem peradilan yang menganut doktrin sistem civil law. Hal ini berarti bahwa tuntutan ganti rugi dapat diajukan melalui persidangan praperadilan di pengadilan negeri akibat adanya tindakan yang merugikan pada tingkat penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, dan peradilan di Pengadilan. (Muladi, 2005)

Rumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam KUHAP yang dimuat dalam Pasal 1, diantara objek gugatan praperadilan itu ada yang dikategorikan sebagai upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan dikategorikan sebagai upaya paksa karena di dalamnya mengandung perampasan kemerdekaan, dalam terminologi hukum pidana, upaya paksa disebut dengan istilah *dwang middelen*, yaitu tindakan penyidik yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan. Apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan banding. Dari pasal-pasal di atas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa undang-undang mengatur hak yang dimiliki oleh seseorang dalam proses penyidikan dan pengadilan, di samping memiliki hak-haknya sebagai tersangka maka ketika seseorang tersebut mendapatkan putusan pengadilan bahwa dia menjadi korban dalam kesalahan penangkapan atau kesalahan dalam proses penyidikan maka seseorang tersebut berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi atas apa yang dialaminya. (Efendi et al., 2021)

Salah satu poin penting Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 adalah perubahan ganti rugi salah tangkap yaitu menjadi:

- a.) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 100 juta (sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 1 juta).
- b.) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).
- c.) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).

Adapun untuk proses eksekusi, pemerintah wajib memberikan ganti rugi tersebut maksimal 14 hari sejak surat dari Ketua Pengadilan Negeri yang memberitahukan adanya ganti rugi tersebut, diterima pemerintah. Sebelumnya, tidak dibatasi waktunya hingga korban menerima gemerincing uang bisa bertahun-tahun lamanya.

Permohonan tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan dalam sidang praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP apabila perkara tersebut belum atau tidak diajukan ke pengadilan, tetapi apabila perkara tersebut sudah diajukan dalam sidang pengadilan, tuntutan ganti rugi diajukan ke pengadilan. Tuntutan ganti kerugian tersebut belum diatur mengenai pihak yang akan memberikan ganti rugi, akan tetapi pada tanggal 1 Agustus 1983 telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan pada Bab IV PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan peraturan ini ditegaskan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada negara c.q. Departemen Keuangan dan tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK. 01/1983. (Hatlyinsyanna Seroy., 2016)

Pemulihan korban salah tangkap yang berupa rehabilitasi diberikan kepada korban atau pemohon dalam sidang praperadilan yang dalam putusnya disetujui atau diterima oleh hakim pengadilan negeri yang memeriksa perkara praperadilan tersebut, yang mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon praperadilan. Bentuk rehabilitasi tersebut yang langsung diberikan adalah dengan membebaskan pemohon dari rumah tahanan, bentuk rehabilitasi yang lain adalah pemulihan nama baik kepada pemohon tersebut, karena nama baik pemohon tersebut pasti telah mendapat citra yang buruk dalam masyarakat. Hal lain yang dilakukan adalah dengan pernyataan permohonan maaf dari pihak kepolisian yang telah melakukan kesalahan prosedur dalam penangkapan tersebut.

Pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 dan angka 23 KUHAP, memperjelas mengenai hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah. Hak yang dimaksud berupa pemenuhan imbalan sejumlah uang sebagai akibat dari kerugian baik materil maupun non materil yang dialami oleh tahanan. Selain imbalan uang, tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah juga berhak menuntut agar kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya sebagai manusia dipulihkan sebagaimana melekat pada dirinya sebelum dikenakan penahanan. (Maryani et al., 2023)

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 96 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara yakni untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri di putus melalui sidang praperadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- (2) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan. Ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar Undang-Undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan disidang pengadilan, menjadi wewenang hakim pengadilan negeri.

Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Adapun rehabilitasi bagi seseorang yang dikenakan penahanan secara tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 KUHAP. (Rohman & Rozah, 2020)

Dari adanya bentuk perlindungan terhadap korban salah tangkap, baik perlindungan dalam bentuk rehabilitasi dan ganti rugi masih belum bisa memberikan ataupun mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban salah tangkap, yang mana tidak dijelaskan jika kewajiban pembayaran ganti rugi dalam 14 hari tidak dibayarkan dan dalam pelaksanaannya tidak mempunyai daya paksa sebagaimana dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 tersebut tidak jelas siapa yang harus membayar dan tidak adanya konsekuensi jika ganti rugi tersebut tidak dibayarkan. Hal tersebut berakibat adanya kekaburan norma, di mana norma yang mengatur tentang korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*. *Lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. *Lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi dan *lex praevia* yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Semua klausul itu sangat penting untuk diingat karena bukan saja sebuah asas namun sudah merupakan norma konstitusi Indonesia. (Rachmat Trijono, 2019)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, maka penulis simpulkan bahwa:

1. Posisi korban kejahatan dalam KUHAP hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata korban dapat membuktikan kesalahan tersangka/ terdakwa, karena dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti ganti rugi, restitusi dan kompensasi. Perlindungan terhadap korban dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 5 Ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya.
2. Pengaturan mengenai penyidikan di kepolisian tidak mengatur korban di dalamnya. Keberadaan korban didalam proses penyidikan hanya untuk kepentingan pembuktian perbuatan ataupun kesalahan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, korban hanya sebagai alat bukti keterangan saksi.
3. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dapat dilakukan dengan cara memberikan rehabilitasi atas dasar memulihkan nama baik dan juga ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Adanya bentuk perlindungan terhadap korban salah tangkap, baik perlindungan dalam bentuk rehabilitasi dan ganti rugi masih belum bisa memberikan ataupun mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban salah tangkap. Hal tersebut tidak dijelaskan jika kewajiban pembayaran ganti rugi dalam 14 hari tidak dibayarkan, dalam pelaksanaannya tidak mempunyai daya paksa dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 tersebut tidak jelas siapa yang harus membayar dan tidak adanya konsekuensi jika ganti rugi tersebut tidak dibayarkan. Sehingga terdapat adanya kekaburan norma, yaitu norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban.

## REFERENSI

- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan huku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang Legal protection against crime victims of human trading. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 331–339.
- Angkasa dan Iswanto. (2002). *Diktat Kuliah Viktimologi Khusus*.
- Efendi, S., Pancaningrum, R. K., Hukum, M., Mataram, U., Hukum, F., Mataram, U., & Tangkap, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap ( Error in Persona ). *Education and Development*, 9(3), 591.
- Eva Achjani Zulfa dan Sri B Praptadina. (2016). Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundangundangan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 46(4), 544–545.
- Hatlyinsyanna Seroy. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*, v(5), 135.
- M. Arif Setiawan. (2008). URGENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANADI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(0854), 136.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita / Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom*. RajaGrafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=23532>
- Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Salah Tangkap dalam Proses Penyidikan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 146–162. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum. In *Prenadamedia group*.
- Muladi. (2005). *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama.
- Ony Rosifany. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 20–30.
- Rachmat Trijono. (2019). *Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen Dan Besaran Ganti Kerugian*. 11(29), 130.
- Renggong, R. (2014). *Hukum acara pidana: memahami perlindungan ham dalam proses penahanan di indonesia*.
- Rohman, S. A., & Rozah, U. (2020). Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.117-128>
- Sujiantoro., H. (2016). Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Sasi*, 22, 68–69.
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>